



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

Nomor : 270/44-KPU.KT/2009

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap yang berasal dari pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (DPT Pemilu Legislatif);
  - b. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - 3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2009;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tanggal 28 Mei 2009.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- KEDUA : Jumlah dan Nama-nama Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 28 Mei 2009



Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu